ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LELANG DI TEMPAT PELELANGAN IKAN NUSANTARA PRIGI TRENGGALEK

SKRIPSI

Oleh:

Andika Dwi Saputra

NIM: C92215082

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Andika Dwi Saputra
NIM	: C92215082
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

45834ADF895280405

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Andika Dwi Saputra

NIM. C92215082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Andika Dwi Saputra NIM. C92215082 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembimbing,

Dr. H. Suis.M.Fil. I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Andika Dwi Saputra NIM. C92215082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Penguji II,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji III,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji IV,

Suyikno, S.Ag, MH
NIP. 197307052011011001

Surabaya, 29 Juli 2019
Mengesakan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. Hj. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andika Dwi Saputra
NIM : C92215082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : andikadwi96.ad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Lelang Di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Agustus 2019

Penulis

(Andika Dwi Saputra)

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek. Merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek dan bagaimana analisis hukum islam dalam praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

Penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggambarkan data yang ada atau fenomena yang telah terjadi sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara dilakukan dengan menggunakan praktik uang pengikat lelang. Dalam praktik uang pengikat lelang yang terjadi diantara juragan kapal dengan pembeli (bakul) tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi untuk melaksanakan pelelangan ikan dengan baik dan benar. Dalam praktiknya, bakul ikan memberikan sejumlah uang kepada juragan kapal sebelum pergi melaut agar hasil tangkapan ikannya diberikan secara langsung kepada bakul tanpa melalui proses lelang. Uang pengikat lelang tersebut menjurus kepada kolusi dan suap untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses yang sesuai aturan dan rukun serta syarat dalam hukum Islam. Artinya, praktik uang pengikat lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi sebagai pedoman pelelangan ikan yang baik dan benar.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk mewujudkan penerapan hukum Islam dalam pengelolaan sistem pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek dengan baik dan benar, maka harus dilakukan upaya yang lebih giat untuk menghilangkan praktik uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan serta melakukan pembenahan dalam pengaplikasian tata kerja yang benar-benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Agar tidak terjadi kerugian bagi pihak TPI dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelelangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
MOTTO		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
	C. Rumusan Masalah	12
	D. Kajian Pustaka	12
	E. Tujuan Penelitian	15
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
	G. Definisi Operasional	16
	H. Metode Penlitian	17
	I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	JUAL BELI DAN LELANG DALAM HUKUM ISLAM	26
	A. Jual Beli	26
	1. Pengertian Jual Beli	26
	2. Dasar Hukum Jual Beli	27
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
	4. Bentuk-bentuk Jual Beli	35
	B. Lelang Dalam Islam	36
	1. Pengertian Lelang dalam Islam	36
	2. Rukun dan Syarat Lelang	39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam Lelang 40
4. Prosedur (Sistematika) Pelelangan Ikan 40
BAB III PRAKTEK PELELANGAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN NUSANTARA PRIGI TRENGGALEK 44
A. Gambar Umum tentang TPI Nusantara Prigi Trenggalek 44
1. Sejarah TPI Nusantara Prigi Trenggalek 44
2. Lokasi TPI Nusantara Prigi Trenggalek 45
3. Struktur Organisasi TPI Nusantara Prigi Trenggalek 46
B. Mekanisme Lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek 47
BAB IV ANALISIS PRAKTK LELANG DI TPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 69
A. Analisis Praktik Lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek 69
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek 74
BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur semua aspek kehidupan. Salah satunya adalah aturan atau hukum mengenai hubungan antara sesama manusia. Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sama dalam segala hal, kecuali dalam hal berbuat dosa kepada Allah Swt dan melakukan penganiayaan kepada sesama makhluk.[1] Kehidupan manusia yang saling berinteraksi tersebut dalam hukum Islam terdapat berbagai aspek atau bidang. Pertama adalah dalam bidang ibadah atau ritual. Kedua adalah dalam bidang *mu'amalah>* dimana diluar hubungan dengan Allah Swt, menusia juga berhubungan dengan makhluk ciptaan-Nya seperti binatang, tumbuhan, lingkungan serta alam semesta.[2]

Mu'amalah> adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.[3] *Mu'amalah>* sendiri berasal dari bahasa arab yang secara etimologi semakna dengan *mufa'alah>* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan

---

[1] Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, dan Aspek Hukum* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 51.
[2] Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 37-38.
[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[4]

Mu'amalah> juga dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam mengembangkan dan memperoleh harta. Ruang lingkup *mu'amalah>* adalah hubungan-hubungan antar manusia dalam masalah harta, hak, dan transaksi. Sedangkan tujuan dari *mu'amalah>* adalah saling menukar manfaat di antara manusia dan upaya untuk mendapatkan sarana-sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.[5] Beberapa contoh *mu'amalah>* sesama manusia adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, gadai, *salam>*, pindahan utang, serta yang lain. [6]

Dalam bermuamalah, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ajaran *mu'amalah>* akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki (harta).[7] Tiap-tiap mu'amalah itu terjadi antar dua pihak dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya ada 3 (tiga), yaitu : 1) Pertukaran barang dengan barang, 2) Pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan, 3) Tanggungan dengan tanggungan. Masing-masing dari ketiga bentuk pertukaran ini ada kalanya dilakukan secara tunai dan ada

---

[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.
[5] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.
[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.
[7] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Quwa'idul Fiqhiyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 1996), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak tunai (hutang). Dari kedua cara ini adakalanya tunai dari kedua belah pihak, satu pihak, dan tidak tunai dari pihak lain dan tidak tunai dari kedua belah pihak.

Manusia juga harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dan Rasul-Nya dalam bermuamalah. Dan pada dasarnya memang segala bentuk *mu'amalah*> adalah mubah (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya.[8] Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Firman Allah Swt dalam *Q.S Al – Ma'idah* ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (*Q.S Al – Ma'idah:2*). [9]

[8] Ibid., 25.
[9] Al – Qur'an Surat Al – Ma'idah ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk berlangsungnya kehidupan manusia bisa melakukan kegiatan ekonomi salah satunya ialah transaksi jual beli. Dalam hal ini Islam tidak melarang manusia dalam mencari rezeki asal tidak melanggar larangan Allah seperti mengharamkan jual beli.

Jual beli adalah kontrak yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (kabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak dapat dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli. Penyimpangan kecil dari ijab dan maupun kabul akan menyebabkan jual beli itu tidak sah. Jika kabul tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka ijab menjadi batal dan hilang. Sebuah jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun pembayaran menyusul sesuai kesepakatan.[10]

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar-menukar/barter). Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sam suka *(an-taradin).* Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah. Dalam jual beli tidak diperbolehkan ada unsur kecurangan, baik dari penjual maupun pembeli, serta harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun

[10] Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet.2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis Islam ada tiga macam, yaitu *al-'Aqid* (Orang yang melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli), *al-'Aqad* (transaksi), dan *al-Ma'qud Alaih* (objek transaksi yang mencakup barang atau uang).[11]

Ketiga rukun ini dapat diuraikan lagi dalam enam rukun, yaitu: penjual, pembeli, akad penetapan, akad penerimaan, obyek, dan harga. Sedangkan syaratnya ialah, objek bisnis harus terwujud, termiliki, bisa diserahterimakan, bermanfaat, halal, sifatnya jelas, sifatnya bisa diketahui, dan harganya jelas, bagi pelaku bisnis yakni disyaratkan dewasa, merdeka, berakal normal, dan untuk transaksinya disyaratkan jelas dipahami, kesepakatan, dan seketika. Masing-masing dari rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi. Bila syarat tidak terpenuhi maka jual beli akan batal.[12]

Kemudian dikenal juga bentuk dari jual beli yaitu lelang. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.[13] Cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun pembeli yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.

---

[11] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 167.
[12] Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, Cet.1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 143-144.
[13] Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.[14] Lebih jelasnya lelang menurut pengertian tersebut adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan yang memenangkan lelang tersebut dapat mengambil barang dari penjual.

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Di dalam *kitab Subul As-salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (*lelang*), dengan kesepakatan di antara semua pihak." Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut akad *Bai' Muzayadah*.[15]

Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi saw, sebagaimana salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut yang artinya : "Dari Anas bin Malik RA bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,

[14] Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 304/KMK.01/2002.
[15] Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz III* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.[16]

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang berkurang adalah penawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.[17]

---

[16] At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih* (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1998), Hadist No. 908.
[17] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II* (Beirut Libanon, 1992), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik lelang sering terjadi dalam sektor perikanan karena pada umumnya di dalam sektor perikanan terdapat transaksi jual beli ikan yang menggunakan sistem lelang. Sektor perikanan yang sangat potensial tersebut mengharuskan pemerintah melakukan regulasi, antara lain dengan adanya Peraturan Daerah (Perda). Untuk daerah Provinsi Jawa Timur diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan. Melalui Perda tersebut pemerintah mendirikan Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat khusus untuk bertransaksi para nelayan dalam menjual hasil tangkapannya.

Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan. Dalam pasal 11 Perda Provinsi Jawa Timur tentang Pelelangan Ikan disebutkan bahwa siapapun dilarang mempengaruhi orang lain sehingga terjadi pembelian ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan.[18] Jual beli dengan bentuk lelang tersebut biasanya banyak terdapat di Tempat Pelelangan Ikan di berbagai daerah. Pada dasarnya transaksi jual beli yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan menggunakan prosedur yang sama yaitu lelang.

Seperti halnya transaksi jual beli yang berlaku di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek dengan menggunakan sistem lelang, sistem pelelangan ikan ini sudah menjadi adat kebiasaan yang berkembang puluhan tahun di tempat tersebut. Dalam proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek melibatkan beberapa pelaku

[18] Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berperan didalamnya antara lain nelayan sebagai orang yang bertugas untuk mencari ikan di laut dimana para nelayan tersebut merupakan objek utama yang sangat penting dalam proses pelelangan ikan tersebut; pedangang ikan yang berperan sebagai pembeli dari hasil ikan yang diperoleh nelayan melalui proses pelelangan ikan; serta para petugas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang memiliki wewenang dalam penanganan proses pelelangan ikan dengan tugasnya masing-masing.

Dimana sebelum proses pelelangan ikan terjadi para pedagang ikan selaku pembeli hasil ikan memberikan sejumlah uang kepada nelayan agar nelayan tersebut dapat memberikan hasil ikan yang diperolehnya kepada pedangan tersebut tanpa melalui proses pelelangan ikan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses tersebut memberikan dampak negatif pada pedagang ikan yang tidak mempunyai modal cukup banyak untuk membeli ikan pada proses pelelangan ikan tersebut karena sebagian besar hasil ikan yang diperoleh nelayan secara tidak langsung telah menjadi milik para pedagang ikan yang sebelumnya telah memberikan sejumlah uang pada nelayan yang dapat dikatakan sebagai uang pengikat lelang antara pedagang ikan dengan nelayan.

Akan tetapi, tidak hanya pedagang ikan yang merasakan kerugian melainkan konsumen yang akan membeli ikan di pasar. Transaksi uang pengikat lelang tersebut juga menyebabkan harga ikan di pasaran menjadi lebih tinggi sehingga konsumen merasa dirugikan. Namun, harga ikan dapat menjadi sangat murah ketika hasil ikan melimpah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses pelelangan ikan yang benar yaitu para nelayan sebelum berangkat untuk berlayar mencari ikan wajib meminta izin kepada pihak Tempat Pelalangan Ikan atau pegawai yang menangani hal tersebut biasanya dinamakan syahbandar pelabuhan untuk melaut serta melaporkan jumlah awak nelayan yang ikut untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu pada nelayan saat melaut. Setelah selesai melaut, para nelayan meminta izin kembali untuk melakukan bongkar muat ikan ke pihak syahbandar mengenai hasil tangkapan ikannya. Kemudian, pihak TPI menyediakan tempat pelelangan ikan untuk melalukan proses pelelangan yang sesuai dengan SOP.

Saat proses pelelangan ikan akan tetap dipantau pihak TPI yang berwenang melakukan tugas tersebut. Dalam menentukan harga saat proses pelelangan yang sesuai dengan prosedur yaitu harga ditentukan oleh pihak TPI yang disesuaikan dengan harga pasar. Pelelangan ikan dimulai dengan proses tawar-menawar dari harga yang standart sampai kepada pembeli yang mau membeli dengan harga tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan jual beli dengan sistem lelang ini dengan penelitian yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Dalam Praktik Lelang Di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek"**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang di duga sebagai masalah.[19] Untuk lebih memfokuskan kepada pokok penelitian, maka penulis merasa perlu untuk memberikan identifikasi masalah dan batasan masalah kaitannya dengan analisis hukum Islam dalam praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek. Dari penjelasan latar belakang di atas maka masalah-masalah yang dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Para nelayan yang kurang memperhatikan dan memahami peraturan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.
2. Tindakan pedagang ikan yang melanggar peraturan di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek dengan menerapkan uang pengikat lelang sebelum proses pelelangan ikan dilakukan.
3. Para pegawai yang bertugas dalam pelelangan ikan (syahbandar) kurang tegas dalam bertindak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
4. Sanksi yang ada di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek masih tumpul.

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan di kaji dalam

[19] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini agar pembahasan tidak terjadi kerancauan. Yakni sebagai berikut:

1. Praktik pelelangan ikan dengan uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.
2. Analisis hukum Islam dalam praktik pelelangan ikan dengan uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

C. Rumusan Masalah

Melalui deskripsi pokok permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah secara singkat sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dalam praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di lakukan di seputar masalah yang di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang di lakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada.[20]

Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu

[20] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah ada dengan penelitian yang akan di lakukan sekarang. Bahkan kajian pustaka di gunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaannya dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah di telusuri melalui kajian pustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama di antaranya:

1. M. Zainul Afiffuddin dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pelelangan Ikan Alam di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut membahas mengenai sistem pelelangan di Desa Cungkup yang tidak memperlihatkan objek (ikan alam) dan penyerahan objek karena waktu pelelangan terjadi objek masih di dalam rawa. Penelitian ini tidak sesuai dengan rukun jual beli karena waktu melakukan pelelangan, objek pelelangan ikan alam masih di dalam air rawa, maka objek tersebut mengandung samar dan objek tidak dapat diperlihatkan dan tidak dapat diserahkan. Seharusnya panitia pelelangan menguras ikan alam yang ada di dalam air rawa agar ikan dapat dilihat kualitas dan ukurannya.[21]
2. Iif Nurul Arista dalam skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan oleh Pemilik Perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut membahas mengenai sistem jual beli ikan hasil

[21] M. Zainul Afiffuddin, *Analisis hukum Islam terhadap sistem pelelangan ikan alam di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangkapan nelayan oleh pemilik perahu dimana para nelayan pekerja dan nelayan pemilik perahu saling bekerja sama dengan syarat ikan hasil tangkapan nelayan pekerja itu harus dijual kepada nelayan pemilik perahu dengan harga yang lebih rendah daripada harga dipasaran. Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Sidoarjo, nelayan pemilik perahu menguasai untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan pekerja dengan harga yang ditentukan oleh pemilik nelayan perahu karena ada kesepakatan kerja sama antara pemilik perahu dengan nelayan. Hal itu sesuai dengan hukum Islam yang memberi ketentuan untuk memberikan kebebasan dalam melakukan jual beli dan tidak boleh ada unsur keterpaksaan.[22]

3. Mohammad Arifandi dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Majeng (Menangkap Ikan Menggunakan Jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Penelitian tersebut membahas adanya kesepakatan antara pemilik perahu dan para nelayan yang mana pembagian hasil dibagi 2 yaitu 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk buruh nelayan. Pemilik perahu memberikan modal berupa perahu, namun para nelayan juga memberikan modal berupa perlengkapan berlayar serta jasa berlayar. Penelitian ini sesuai dengan tinjauan hukum Islam dikarenakan adanya kesepakatan di awal, mengenai modal setiap para pihak dan pembagian

[22] Iif Nurul Arista, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan yang sudah diketahui di awal kesepakatan. Selain itu, jika dikaitkan engan kebiasaan atau tradisi ari masyarakat Desa Dekat Agung, maka sistem bagi hasil tersebut merupakan tergolong dalam kebiasaaan yang dianggap sah yakni kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ayat atau hadits tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.[23]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan di capai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[24] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelelangan ikan dengan uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dalam praktik pelelangan ikan dengan uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

[23] Mohammad Arifandi, *Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).
[24] Haris Herdiansyah, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Untuk menambah dan memperluas pengetahuan di bidang *mu'amalah* tentang analisis hukum Islam dalam praktik lelang dan untuk mengetahui bagaimana praktik pelelangan yang sebenarnya terjadi.

2. Aspek Praktis

   Di harapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan yang mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman baik para nelayan maupun pedagang ikan mengenai adanya peraturan yang ada dan harus dipatuhi serta dapat meningkatkan ketegasan dalam menindaklanjuti sanksi yang harus diberikan untuk para pelanggar.

G. Definisi Operasional

Demi memudahkan para pembaca untuk memahami dan mengkaji terkait topik permasalahan yang penulis lakukan dalam penelitian, maka penulis memberikan beberapa definisi untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam pokok kajian dari penelitian, yaitu:

Hukum Islam : Hukum Islam dalam definisi ini adalah segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadits*, dan para pendapat ulama' yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahasn tentang jual beli lelang (*muzayadah*).

Uang pengikat lelang : Uang pengikat lelang dalam definisi ini adalah uang yang diberikan oleh pedagang ikan kepada para nelayan sebelum mencari ikan yang secara tidak langsung sebagai tanda pengikat bahwa hasil ikan yang ditangkap telah menjadi milik pedagang ikan tersebut sebelum proses pelelangan ikan terjadi.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertenntu.[25] Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode kualitatif yang sifatnya cenderung deskriptif, karena kegiatan penelitian ini dapat menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Maka dari itu terdapat hal-hal penting dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang akan di jawab dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas. Data yang dikumpulkan dalam peneitian meliputi:

[25] Ibid., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data mengenai *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang berlaku dalam pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

b. Data tentang praktik pelelangan ikan yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian dapat dipilahkan ke dalam sumber primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil sumber langsung pada subjek sebagai sumber informasi.[26] Sumber primer dari penelitian ini adalah para nelayan, pedagang ikan, dan pegawai yang bertugas di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek serta sumber atau dokumen yang berhubungan dengan praktek pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

[26] Lexy J.Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Sigma 1996), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Yaitu sumber yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[27] Sumber sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa literatur yang menunjang penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam, maka penulis menempatkan sekunder data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber sekunder. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, selain itu juga diperoleh dari tulisan-tulisan yang tersebar, buku-buku dan jurnal, media masa baik cetak maupun elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karne tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[28] Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses

[27] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.
[28] Ibid., 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[29] Peneliti dalam hal ini melakukan penggalian data dengan mengumpulkan serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

b. Observasi

Adalah teknik yang menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.[30] Dalam penelitian ini penulis mengamati praktek pelelangan ikan yang menggunakan uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

c. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para nelayan yang bertugas mencari ikan di laut, para pedagang ikan yang biasanya mengikuti pelelangan ikan, pedagang ikan yang ada di pasar, dan para pihak pegawai yang bertugas mengawasi jalannya praktek pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

---

[29] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.
[30] Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing,* dan *analizing*.

a. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[31] Teknik ini digunakan untuk menyusun data-data yang telah diperoleh dengan cara yang sistematis agar lebih mudah untuk dipahami melalui teknik penyusunan data mulai dari wawancara, dokumentasi, studi pustaka hingga pengumpulan fakta di lapangan sehingga dapat menggambarkan secara jelas terkait masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini diperoleh bukti yang menjelaskan tentang praktek pelelangan ikan yang menggunakan uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

b. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi

[31] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi keseuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[32] Teknik editing yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengoreksi data-data yang telah diperoleh, baik itu wawancara, dokumentasi ataupun studi lapangan atau studi pustaka dengan cara memeriksa kembali data-data yang terkumpul serta dilakukan penyesuaian terhadap data yang diperoleh secara kolektif.

c. *Analizing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[33] Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dan menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada mengenai praktek pelelangan ikan yang menggunakan uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nusantara Prigi Trenggalek.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto dokumen (laporan, biografi, artikel).[34] Setelah data di dapat dari gambaran yang

[32] Ibid., 153.
[33] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 195.
[34] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhasil dikumpulkan dalam penelitian, maka data tersebut akan di analisa dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam yaitu tentang pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur secara sistematis serta mampu menjaga substansi dari kandungan setiap kronologi penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan yang tepat. Berikut adalah sitematika yang disusun pada penelitian ini.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang berupa hukum Islam terhadap uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

Bab ketiga merupakan deskripsi obyek penelitian tentang pelaksanaan penelitian analisis hukum Islam dalam praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, yang pertama menjelaskan mengenai uang pengikat lelang yang digunakan dalam proses pelelangan ikan. Kedua, menjelaskan gambaran umum mengenai praktik pelelangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikan secara benar sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP). Dan kegita, menjelaskan praktik pelelangan ikan yang menggunakan uang pengikat lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek.

Bab keempat memuat tentang analisis hukum islam dalam praktik lelang di Tempat Pelelangan Ikan Nusantara Prigi Trenggalek. Pada bab ini merupakan kerangka untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DAN LELANG DALAM HUKUM ISLAM

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *albai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-bai'* berarti " jual ", tetapi sekaligus juga berarti " beli ".[35] Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, adalah pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sigat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.[36]

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian *lughawi* adalah saling menukar (pertukaran).[37] Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.[38] Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

---

[35] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 827.
[36] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.
[37] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Darul Fikr), 126.
[38] Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[39]

Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.[40]

Dari beberapa pengertian tentang jual beli yang dikemukakan para ahli atau ulama diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar yang dilakukan oleh dua pihak baik tukar-menukar suatu barang maupun berupa uang dengan hukum yang berlaku dan disepakati oleh kedua pihak.

---

[39] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68.
[40] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni:

a. Al-Qur'an, di antaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artnya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah : 275).[41]

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli" (QS. Al-Baqarah : 282).[42]

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka" (QS. An-Nisa' : 29).[43]

b. Al-Sunnah, di antaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

[41] Tim Penerjemah, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 69.
[42] Tim Penerjemah, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 70.
[43] Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Bazzar).[44]

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Adapun hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah:

Artinya: Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).[45]

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[46]

---

[44] Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), 4.
[45] Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), 5.
[46] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas rukun dan syarat jual-beli maka lebih dahulu dikemukakan pengertian rukun dan syarat jual-beli dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"[47] sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan".[48]

Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.[49] Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.[50] Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang

[47] Departemen Penelitian Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 966.
[48] Ibid., 1114.
[49] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.
[50] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya.[51] Berikut penjabaran mengenai rukun dan syarat jual beli yaitu:

a. Rukun Jual Beli

Menurut pendapat jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (*ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.[52]

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan diatas sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad atau adanya *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

a) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya, Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya: Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang orang yang bodoh (an-Nisa: 5).

[51] Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalam, 1978), 118.
[52] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 827.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh, *'illat* larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta, maka orang gila dan anak kecil juga tidak saha melakukan *ijab* dan *qabul*.[53]

b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,[54] firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin (an-Nisa: 141).

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul

Agar ijab dan kabul dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a) Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.

[53] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.
[54] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Antara ijab dan kabul harus ada kesesuaian.

c) Pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ragu-ragu.[55]

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad untuk diperjualbelikan ialah:

a) Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing untuk berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara', batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya Hadits shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam Hadits shahih dianggap sebagai *tanzih (makruh tanzih)*.[56]

[55] Idri, *Hadits Ekonomi*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 94.
[56] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cecak, dan yang lainnya.

c) Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.

d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.

e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.

f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.[57]

g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

[57] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqh mengemukakan syarat dan nilai tukar sebagai berikut:

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

b) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas.

c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi dan *khamr*, karne kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.[58]

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jua beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain; tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih.

b. Jual beli yang batal

[58] Idris, *Hadits Ekonomi*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 94).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang yang diharamkan *syara'* seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

Jenis-jenis jual beli yang batal, sebagai berikut:[59]

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum lahir, walaupun di perut induknya sudah ada.
b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara.
c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.
d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamr, dan darah.
e. Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.

[59] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persana, 2015), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. LELANG DALAM ISLAM

1. Pengertian Lelang dalam Islam

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.[60] Dalam kamus ekonomi disebutkan bahwa lelang adalah suatu metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing, penjualan akan dilakukan kepada penawar harga yang paling tinggi yang telah diajukan dalam amplop tertutup terlebih dahulu.[61]

Lelang disebut juga *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menambah,[62] yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain.[63] Lelang adalah transaksi dalam Islam yang merupakan bagian dari mu'amalat dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum dengan system tawar menawar tertinggi. Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut dalam jual belinya, seperti dalam haditsnya dari Anas bin Malik:

Artinya: "Dari Anas bin Malik; sesungguhnya seorang laki-laki dari Ansar datang bertanya pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata: "Apakah di rumahmu ada sesuatu?". Sahabat Ansar menjawab: "Ya ada permadani sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan untuk tempat duduk dan mangkok yang saya pakai untuk minum". Nabi SAW berkata: "Bawa kemari keduanya". "Saya mengambil dengan satu dirham", kata seorang laki-laki. Kata Nabi: "siapa yang berani menambah dua atau tiga kali lipat?". Seorang laki-laki

[60] Peraturan Menteri Keuangan No 23/Tahun 2010 dalam Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 3.
[61] Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1994), 24-25.
[62] Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an), 160.
[63] Husin Al-Hasbi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya berkata: "saya berani membeli dua dirham".[64] (HR. Ibnu Majah)

Transaksi pelanggan yang dijelaskan hadis di atas merupakan pelelangan yang benar. Tetapi pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun jual beli dan pelelangan yang mengandung unsur penipuan. Seperti melakukan penipuan dengan pura-pura menawar barang dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya (padahal ia adalah teman penjual) supaya orang lain tertarik untuk membelinya.[65]

Menurut Abu Umar Basyir, lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.[66] Sejalan dengan pendapat Ayyub Ahmad yang mengemukakan bahwa lelah adalah penjualan yang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.[67]

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus

---

[64]

[65] Imam Ghazali, *Ringkasan Ihyak' 'Ulumuddin*, (Jakarta: Sahara, 2007), 199.
[66] Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 109-110.
[67] Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di muka umum. Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.[68]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Namun pada akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

2. Rukun dan Syarat Lelang

Dalam lelang rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

[68] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, (Beirut Libanon: 1992), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*an taradhin*).
b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
c. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual.
d. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
e. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

3. Macam-macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran terendah yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b. Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch Auction) dan disebuy dengan lelang naik.[69]

4. Prosedur (Sistematika) Pelelangan Ikan

Adapun aturan-aturan (syarat) yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

a. Bukti diri pemohon lelang, bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon tersebut bertindak sebagai kuasa, maka harus ada kuasa dari pemberi kuasa, jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, maka harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau pengadilan urusan piutang negara.
b. Bukti pemilikan atas barang, bukti pemiilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya: tanda pembayaran, surat bukti atas tanah (sertifikat) dan lain sebagainya.
c. Keadaan fisik dari barang, yaitu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang; sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut

[69] Didit Purnomo, *Buku Pegangan Kuliah Kebijakan Harga (Pendekatan Agricultural)*, (Surakarta: FE-UMS, 2005), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun tanah yang belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.[70]

Dalam sistematika lelang, penjual tidak diperkenankan terlebih dahulu menyebutkan harga barang yang dilelang, karena dikhawatirkan ada yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Para pembeli dikumpulkan terlebih dahulu, lalu satu persatu ditanyai mengenai berapa harga yang selanjutnya atau siapa yang ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi. Naik dan terus naik harga sampai pada penawar terakhir dan jatuhlah barang tersebut kepada sipenawar terakhir dengan harga yang ia kemukakan.[71]

Dilihat dari segi penawarannya, dalam pelelangan terdapat dua jenis lelang, yaitu:

a. Sistem lelang dengan penawaran lisan, sistem lelang dengan penawaran lisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem lelang dengan penawaaran lisan harga berjenjang naik juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat pembeli. Penawaran ini

[70] Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 81-82.
[71] *Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 13/120-121, Dan *Syarhul Buyu'* Hal: 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimulai dengan harga yang rendah, kemudian setelah diadakan tawar menawar, maka ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaran dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga yang tinggi atau suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, maka harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya.

b. Sistem lelang dengan penawaran tertulis, sistem ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang ddiajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat atau pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta bbanyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, maka semua surat penawaran tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah membaca risalah lelang, maka juru lelang akan membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat atau pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi atau terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggi atau terendah, maka dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembeli yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.[72]

[72] Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 76-79..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PELELANGAN IKAN DI TPI NUSANTARA PRIGI TRENGGALEK

A. GAMBARAN UMUM TENTANG TPI NUSANTARA PRIGI TRENGGALEK

1. Sejarah TPI Nusantara Prigi Trenggalek

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada awalnya merupakan desa pantai tradisional yang berlokasi di teluk prigi. Dengan berjalannya waktu dari suatu pemukiman nelayan tumbuh besar dan berperan dalam kegiatan perikanan di Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 1982 awalnya adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Prigi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 261/Kpts/Org/IV/1982 tentang Struktur Organisasi tanggal 21 April 1982, sedangkan Tata Kerjanya berdasarkan SK Mentan Nomor: 311/Kpys/Org/V/2978 dan pada saat itu masih dibawah Departemen Pertanian. Seiring dengan perkembangan zaman Pelabuhan Perikanan Pantai ini berkembang atau naik tingkat dari PPP menjadi PPN. Status ini berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.261/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan tanggal 1 Mei 2001. Pada tanggal 22 Agustus tahun 2004 kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi diresmikan langsung oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.[73]

2. Lokasi TPI Nusantara Prigi Trenggalek

PPN Prigi adalah salah satu pelabuhan perikanan di Jawa Timur yang terletak di wilayah selatan. PPN Prigi terletak di Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pelabuhan Perikanan Prigi yang terletak pada posisi 111° 43'38" BT dan 8° 17'43" LS dibangun di atas tanah seluas 5,2 ha di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo. Topografi Kecamatan Watulimo umumnya dataran tinggi mencapai ketinggian sampai dengan 400 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Watulimo di bagian selatan merupakan daerah potensi perikanan yang selama ini belum dieksploitasi secara intensif, sedangkan di bagian lain merupakan daerah perkebunan, kehutanan, dan wisata.

Kabupaten Trenggalek terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak di antara koordinat 111° 24' sampai dengan 112° 11 ' BT dan 7° 63 ' sampai dengan 8 ° 34 ' LS. Kabupaten Trenggalek di bagian utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo, di bagian timur dengan Kabupaten Tulungagung, di bagian barat dengan Kabupaten Ponorogo dan Pacitan, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia (BPS Kabupaten Trenggalek, 2000). Sementara

[73] Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, "Sejarah PP. Prigi", diakses dari http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1178/informasi, pada tanggal 14 April 2019 pukul 19.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, luas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah 120.532.950 ha, terdiri atas 60% pegunungan dan 40% dataran rendah. Kabupaten Trenggalek memiliki tiga teluk, yakni Teluk Prigi, Teluk Munjungan, dan Teluk Panggul. Dari ketiga teluk tersebut, Teluk Prigi merupakan teluk yang paling aman dijadikan tempat kapalkapal bersandar dari terjangan ombak Samudera Hindia. Kondisi Teluk Prigi merupakan daerah perairan yang terlindung dengan kedalaman rata-rata 9-35 meter. Produktivitas di Teluk Prigi cukup tinggi.

Hal itu karena jumlah plankton sebagai makanan bagi ikan-ikan pelagis yang pola hidupnya bergerombol cukup banyak. Teluk Prigi juga merupakan daerah perikanan penghasil ikan-ikan pelagis kecil (56,8%) yang potensial dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan ikan hidup, seperti ikan-ikan lemuru, layang, tembang, dan slengseng (Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perikanan, 1994, p. 1). Selain itu, Teluk Prigi juga merupakan teluk paling ramai karena terdapat Pelabuhan Perikanan Prigi.[74]

3. Struktur Organisasi TPI Nusantara Prigi Trenggalek

Struktur organisasi yang ada di TPI Nusantara Prigi Trenggalek:

[74] Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, "Lokasi PP. Prigi", diakses dari http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1178/informasi, pada tanggal 14 April 2019 pukul 20.10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

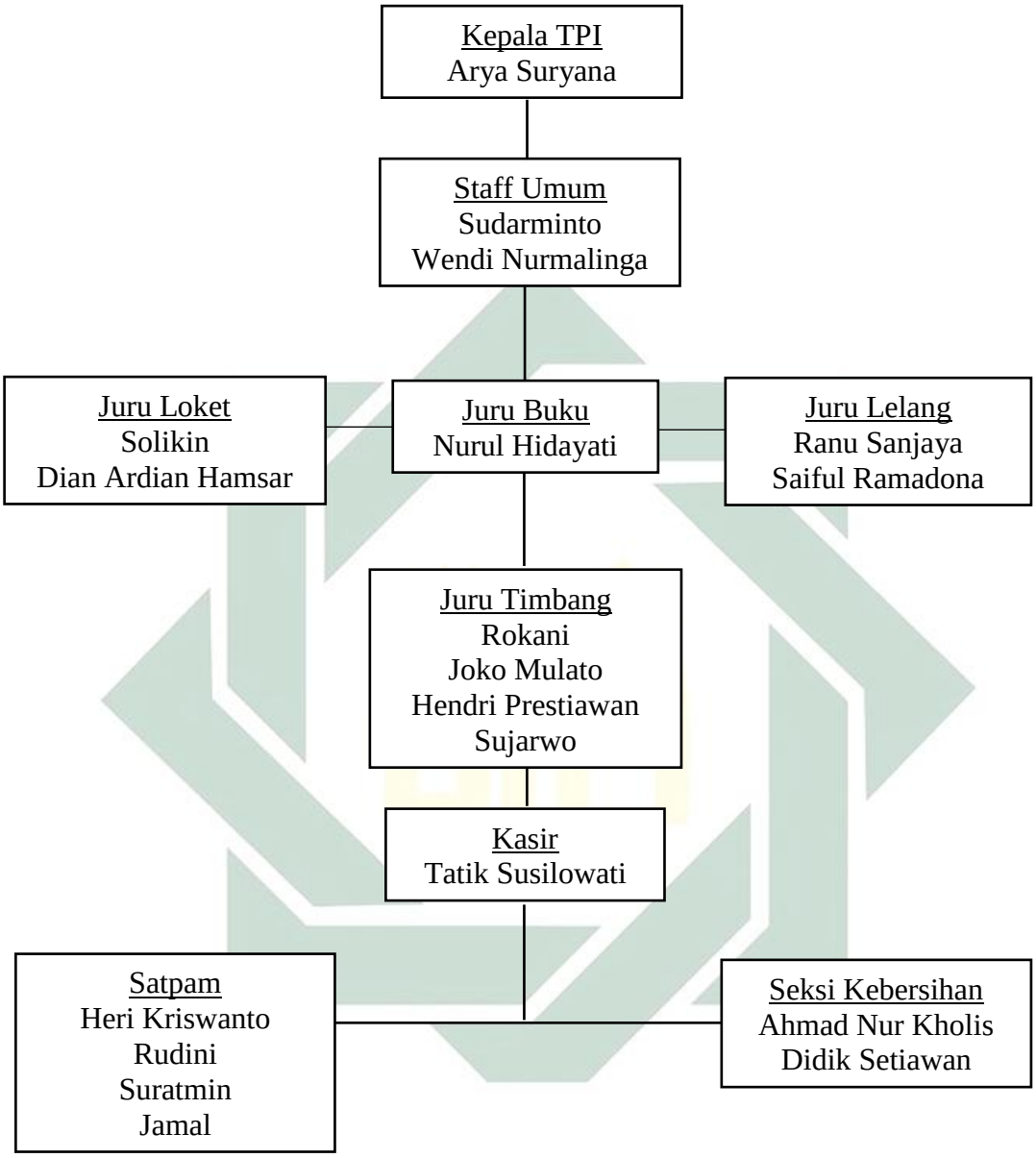

B. MEKANISME LELANG DI TEMPAT PELELANGAN IKAN NUSANTARA PRIGI TRENGGALEK

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nusantara Prigi Trenggalek merupakan salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan dengan fasilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah disediakan. Menurut peraturan yang berlaku di TPI Nusantara Prigi Trenggalek, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. TPI Nusantara Prigi Trenggalek menjadi fasilitator antara nelayan dan bakul (pembeli) ikan dengan cara sistem lelang. Para bakul juga mendapat keuntungan sistem lelang, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dan nelayan memperoleh pendapatan dari menjual ikan. Sistem lelang dilakukan dengan harga yang disepakati dengan cara lelang.[75]

Namun pada kenyataannya saat ini sistem lelang yang dilakukan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek tidak berjalan maksimal atau tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada karena sebagian besar nelayan menggunakan uang pengikat lelang sebelum berlayar mencari ikan sehingga menjual ikan langsung kepada pembeli (bakul) yang memberi uang pengikat tanpa melalui proses lelang. Menurut pengurus TPI Nusantara Prigi Trenggalek, adanya praktik uang pengikat lelang tersebut jelas merugikan TPI Nusantara Prigi Trenggalek. Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik uang pengikat lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek yaitu merosotnya pendapatan TPI Nusantara Prigi Trenggalek, pendapatan pajak menurun, dan aktivitas lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek semakin tidak berjalan sesuai aturan yang ada.[76]

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya praktik uang pengikat lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek, salah satu diantarana yaitu modal nelayan untuk berlayar mencari ikan masih tergantung pada uang dari pembeli

[75] Wawancara dengan Ranu Sanjaya juru lelang TPI Nusantara Prigi Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019
[76] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bakul). Sehingga, hal tersebut menyebabkan nelayan menunggu uang pengikat lelang dari pembeli (bakul) sebagai modal berlayar mencari ikan. Pemberian uang pengikat lelang tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan antara nelayan dengan pembeli (bakul) agar nanti hasil tangkapan ikannya menjadi milik pembeli (bakul) yang telah memberi uang pengikat lelang kepada nelayan tanpa melalui proses lelang. Selain itu, para juragan kapal juga memberikan uang bulanan kepada para ABK sebagai upah mereka selama satu bulan disertai dengan pemberian ikan 1 (satu) kantong plastik setiap kali melaut sehingga menjadi beban tersendiri bagi juragan kapal. Hal tersebut juga yang menjadikan tradisi atau kebiasaan uang pengikat lelang semakin tidak bisa dihilangkan.[77]

Berdasarkan modal dan daerah pemasaran ikan terdapat tiga macam bakul ikan yang ada di TPI Nusantara Prgi Trenggalek yaitu bakul kecil, bakul sedang, dan bakul besar sebagai berikut:

1. Bakul kecil, yaitu bakul yang mempunyai skala modal kecil biasanya membeli ikan dalam jumlah sedikit dengan daerah pemasaran juga sangat terbatas atau bersifat lokal saja. Bakul ini menyalurkan ikan yang dibelinya langsung pada konsumen. Ikan-ikan yang dibeli oleh pedagang jenis ini tergolong ikan dengan nilai ekonomis yang rendah seperti ikan teri, tenggiri, rengis dan tongkol.
2. Bakul sedang, yaitu bakul yang mempunyai skala modal tidak besar biasanya bakul ini memasarkan ikan ke daerah-daerah sekitar Trenggalek.

[77] Wawancara dengan Sri Wati pembeli (bakul) ikan pada tanggal 7 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi kadang-kadang bakul ini juga menjual ikannya pada pedagang pengepul jadi tidak langsung menyalurkan ikannya pada konsumen. Ikan-ikan yang dibeli biasanya mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, bandeng, cakalang, layur, dan lain-lain.

3. Bakul besar, yaitu bakul yang mempunyai skala modal besar biasanya membeli ikan dalam jumlah yang besar dan terspesialisasi untuk satu jenis ikan. Bakul besar biasanya menampung ikan dari para bakul lain yang lebih kecil dan usaha-usaha pengolahan ikan bseperti pemindangan, pengasapan dan pengasinan. Ikan yang dibeli merupakan ikan-ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti cucut, cakalang, tuna, kembung, dan udang. Pemasaran bakul besar ini dipasarkan pabrik-pabrik pengolahan ikan.[78]

Berangkat dari permasalahan tersebut, TPI Nusantara Prigi Trenggalek sekitar tahun 2006 dimana praktik pelelangan ikan mulai tidak berjalan dengan semestinya hingga sekarang. Mulai tahun 2006 tersebut para nelayan yang ada di TPI Nusantara Prigi Trenggalek lebih menggunakan uang pengikat lelang sebelum melakukan pelelangan ikan dengan penyebab yang telah disebutkan diatas dengan mengabaikan fungsi utama TPI. Fungsi utama TPI selain sebagai fasilitator antara nelayan dan pembeli (bakul) adalah stabilitasi harga di tingkat produsen, sumber data dan pengumpulan retribusi produksi. Diharapkan dengan stabilitasi harga, stabil dalam arti tinggi, pendapatan nelayan akan

[78] Wawancara dengan Sri Wati pembeli (bakul) ikan pada tanggal 7 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkat dan pada gilirannya pembangunan perikanan akan meningkat terutama perikanan rakyat.[79]

Pihak TPI Nusantara Prigi Trenggalek ketika praktik pelelangan ikan dapat berjalan dengan semestinya sebenarnya menekankan kepada setiap pembeli (bakul) untuk memiliki modal sebelum mengikuti lelang sehingga tidak ada lagi penundaan pembayaran dan tidak adanya uang pengikat lelang. Pihak TPI Nusantara Prigi Trenggalek memberikan fasilitas lebih pada pembeli (bakul) untuk dapat menyewa peralatan tempat ikan dengan harga murah dan menyiapkan petugas TPI Nusantara Prigi Trenggalek untuk membantu para pembeli (bakul) untuk memindahkan ikan dari kapal nelayan kepada pembeli (bakul) tetapi pada nyatanya pembeli (bakul) lebih menggunakan jasa panggul. Jasa panggul bertugas untuk memindahkan ikan dari kapal nelayan ke TPI atau ke tempat pembeli (bakul). Jasa panggul tersebut dibayar oleh pembeli (bakul) dengan upah Rp 10.000 per keranjang ikan dibagi 2 (dua) karena jasa panggul menggunakan 2 (dua) orang pekerja, jika satu kapal mendapat ikan dalam jumah banyak maka upah tersebut dikalikan per keranjang yang di panggul oleh juru panggul tersebut. Jadi, banyak sedikitnya upah juru panggul tergantung dari jumlah keranjang yang di panggulnya.[80]

Retribusi yang ditanggung bersama baik itu bagi nelayan atau bakul sebagai pajak pendapatan daerah. Besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 2,5% dari Nilai Lelang dengan perincian sebagai berikut:

[79] Wawancara dengan Arya Suryana kepala TPI Nusantara Prigi Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019
[80] Wawancara dengan Sri Wati pembeli (bakul) ikan pada tanggal 7 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. 2,5% dipungut dari nelayan;
2. 2,5% dipungut dari pembeli (bakul).[81]

Harga ikan hasil penjualan melalui lelang yang akan dibayarkan kepada nelayan akan dipungut sebesar 2,5% dari nilai transaksi dan akan digunakan sebagai dana-dana nelayan seperti tabungan nelayan, asuransi nelayan, dana paceklik, dan dana sosial (penanggulangan darurat kecelakaan di laut).[82]

Sejak adanya praktik uang pengikat lelang retribusi pajak yang seharusnya berjalan sesuai dengan aturan diatas tidak berjalan sesuai aturan. Yang seharusnya dibayar oleh nelayan dan pembeli (bakul) 2,5%, saat ini hanya dibayar sesuai kemampuan para nelayan dan pembeli (bakul). Pihak TPI Nusantara Prigi Trenggalek saat ini hanya mengejar target tahunan dari retribusi pajak tersebut berkisar kurang lebih Rp 600juta per tahun dan tidak memaksimalkan pendapatan yang sebenarnya dari retribusi pajak nelayan dan pembeli (bakul).[83]

Pihak-pihak yang teribat dalam sistem lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek yaitu:

1. Juru lelang bertugas melelangkan ikan hasil tangkapan nelayan. Adapun tugas juru lelang ialah bertanggung jawab atas kelancaran jalannya elang mulai dari surat pendaftaran sampai berakhirnya lelang, yaitu pembayaran hasil lelang kepada pemilik barang. Selain itu, juru lelang juga bertugas

[81] Wawancara dengan Arya Suryana kepala TPI Nusantara Prigi Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019
[82] *Ibid*
[83] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memimpin lelang dan menjaga ketertiban. Jadi juru lelang lebih berfungsi untuk kepentingan pemerintah dan penjual.

2. Juru catat bertugas mendampingi, mengawasi serta mencatat setiap transaksi pelelangan yang terjadi.
3. Juru timbang bertugas menimbang ikan yang akan dilelang.
4. Nelayan sebagai penjual ikan (produsen).[84]

Sedangkan, pihak-pihak yang terlibat dalam praktik uang pengikat lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek hanya terdiri dari: 1) Juragan Kapal bertugas sebagai orang yang mempunyai kapal untuk digunakan melaut mencari ikan; 2) Pembeli (bakul) yaitu pembeli hasil tangkapan ikan yang membeli secara langsung kepada nelayan; dan 3) Nelayan yang bertugas mencari ikan di laut.[85]

Setiap orang yang akan membeli dan menjual ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat bagi pembeli (bakul) adalah setiap orang yang benar-benar berminat untuk membeli atau bakul ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek. Pembeli yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi (pemenang) harus membayar secara tunai harga ikan yang dibeli (dilelang) kemudian membayar retribusi kepada TPI Nusantara Prigi Trenggalek sebesar 2,5% dari nilai yang dibelinya. Pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai hanya diijinkan bila dijamin oleh manajer TPI Nusantara Prigi Trenggalek. Syarat bagi penjual adalah nelayan dengan hasil

[84] Wawancara dengan Ranu Sanjaya juru lelang TPI Nusantara Prigi Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019
[85] Wawancara dengan Paidi nelayan ikan pada tanggal 8 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangkapan melalui TPI kemudian membayar retribusi kepada TPI Nusantara Prigi Trenggalek sebesar 2,5% dari hasil penjualannya.[86]

Syarat untuk pembeli dan penjual tersebut tidak berlaku jika menggunakan praktik uang pengikat lelang. Untuk pembeli (bakul) tidak ada syarat khusus melainkan hanya memberikan uang pengikat sebelum nelayan melaut secara langsung nelayan akan memberikan hasil tangkapan ikannya kepada pembeli tersebut. Begitu pula dengan syarat penjual tidak lagi berlaku karena tidak adanya praktik lelang yang sesuai.[87]

Dalam kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, paling tidak ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu: nelayan, pembeli (bakul) ikan, dan petugas lelang. Untuk meningkatkan sistem lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek, pihak TPI bekerja sama dengan pihak pelabuhan untuk melengkapi fasilitas TPI seperti tempat pelelangan yang kompetitif, air bersih, serta es balok. Ketersediaan es balok ini penting dalam menjaga ikan tetap segar.[88]

Secara umum beberapa pelayanan yang dilakukan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek, yaitu:

1. Pelayanan perbekalan operasional penangkapan, berupa:
    a. Penyediaan bahan bakar;
    b. Penyediaan air tawar dan air es;
    c. Penyediaan perlengkapan anak buah kapal lainnya.

[86] Wawancara dengan Ranu Sanjaya juru lelang TPI Nusantara Prigi Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019
[87] *Ibid*
[88] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelayanan pendaratan dan pengolahan ikan, berupa:
   a. Pengaturan kegiatan bongkar pada dermaga labuh;
   b. Penyediaan peralatan penunjang bongkar, seperti keranjang dan kereta dorong;
   c. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan sebelum pendistribusian ke luar TPI.
3. Pelayanan pemasaran, berupa:
   a. Pelelangan ikan;
   b. Penyelesaian administrasi;
   c. Pelayanan perbaikan, berupa penyediaan bengkel kapal dan galangan guna perbaikan.
4. Fasilitas Kegiatan

   Fasilitas kegiatan Dermaga Kapal Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek ditentukan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan sebuah wadah usaha perikanan laut. Fasilitas kegiatan yang direncanakan, meliputi:

   a. Fasilitas Utama
      1) Tempat pendaratan ikan/dermaga bongkar;
      2) Pusat Pelelangan Ikan Regional;
      3) Ruang peralatan.
   b. Fasilitas Penunjang
      1) Tempat pengolahan ikan;
      2) Sarana komunikasi dan pengamanan (navigasi).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fasilitas Pelengkap

1) Fasilitas sosial kemasyarakatan, berupa tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan balai pertemuan;
2) Pertokoan;
3) Ruang terbuka untuk perawatan alat;
4) Bengkel dan SPBU;
5) Pergudangan;
6) Sarana Utilitas.

Beberapa fasilitas penunjang pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek antara lain:

1. Timbangan

Timbangan berfungsi untuk menimbang ikan hasil tangkapan setelah didaratkan melalui dermaga lantai TPI. Timbangan yang ada di TPI Nusantara Prigi Trenggalek berjumlah 5 (lima) timbangan manual. Kondisi fisik timbangan manual cukup baik.

2. Keranjang Ikan

Keranjang ikan berfungsi sebagai wadah ikan hasil tangkapan yang didaratkan. Keranjang ikan biasanya terbuat dari anyaman bambu. Keranjang ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek berkapasitas kurang lebih 50 kg, disewakan kepada nelayan yang hendak mengangkut ikan hasil tangkapan dan dikenai biaya sewa dan perawatan Rp 500,00/keranjang. Penyewaan keranjang adalah pemasukan tambahan selain dari retribusi lelang ikan yang dipungut dari nelayan dan pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bakul). Keranjang ikan yang ada di TPI berjumlah kurang lebih 400 unit. Secara umum kondisi fisik keranjang ikan ini adalah baik dan masih dapat digunakan.

3. Troli

Troli merupakan alat bantu yang berfungsi untuk mempermudah proses pengangkutan ikan dari dermaga menuju lantai TPI ketika ikan hasil tangkapan telah didaratkan dan hendak diangkut ke TPI. Troli yang dimiliki TPI Nusantara Prigi Trenggalek berjumlah 10 unit dan merupakan sumbangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini troli ini masih berfungsi dan kondisinya masih baik.

4. Kursi Juru Lelang

Kursi juru lelang ini berfungsi sebagai tempat duduk juru lelang ketika pelelangan ikan dilaksanakan. Kursi ini terbuat dari bahan kayu dan memiliki dudukan yang tinggi berfungsi untuk memudahkan juru lelang dalam melihat dan memutuskan peserta yang memenangkan lelang ikan. Kondisi fisik dari kursi juru lelang ini adalah kurang baik.

5. *Megaphone*

Megaphone berfungsi sebagai pengeras suara ketika dipergunakan oleh juru lelang saat melakukan kegiatan pelelangan ikan. Hal ini dilakukan agar informasi yang disampaikan oleh juru lelang dapat terdengar oleh para peserta lelang sehingga transparansi jumlah dan harga ikan diketahui oleh nelayan dan pembeli (bakul). *Megaphone* yang dimiliki TPI Nusantara Prigi Trenggalek berjumlah 5 (lima) unit. Semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

megaphone berasal dari sumbangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. *Megaphone* ini hingga sekarang kondisinya masih baik dan dapat digunakan.

Ketersediaan fasilitas penunjang pelelangan ikan sangat menunjang terhadap berlangsungnya aktivitas pelelangan ikan meskipun ada beberapa dari fasilitas tersebut yang kondisi fisiknya kurang baik namun secara teknis hal tersebut dapat diperbaiki.

Sebelum pelelangan dilaksanakan, pihak TPI Nusantara Prigi Trenggalek memberikan kesempatan kepada pembeli (bakul) untuk melihat langsung ikan yang akan dilelangkan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek , hal tersebut bertujuan agar para pembeli (bakul) dapat melakukan penawran dengan pasti. Adapun urutan atau mekanisme praktik lelang TPI Nusantara Prigi Trenggalek yang terbagi menjadi secara formal dan non formal sebagai berikut:

1. Formal

   Mekanisme lelang ikan secara formal adalah mekanisme yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di Tempat Pelelangan Ikan sebagai pedoman pelaksanaan pelelangan ikan. Mekanisme lelang secara formal sebagai berikut:

   a. Kapal yang hendak mendarat dan membongkar hasil tangkapannya diwajibkan:

      1) Melaporkan kedatangannya ke petugas lelang (syahbandar) TPI Nusantara Prigi Trenggalek;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Meminta nomor urut kedatangan kapal yang juga berlaku sebagai nomor urut lelang.

b. Registrasi juga dilakukan terhadap registrasi untuk bakul yang akan mengikuti lelang.

1) Bakul peserta lelang yang berhak mengikuti lelang adalah peserta lelang yang telah menyimpan uang jaminan minimal Rp 1.000.000,00;

2) Bakul peserta lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli di TPI;

3) Bakul peserta lelang haru memiliki tanda kartu pengenal bakul dan menyetor yang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli;

4) Uang jaminan bakul peserta lelang harus disetor kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI.

c. Pembongkaran dan pemuatan ikan dilakukan oleh awak kapal.

d. Ikan dari dermaga ke lantai pelelangan dilaksanakan oleh ABK kapal.

e. TPI menerika dan menghimpun ikan dari nelayan.

f. Ikan hasil tangkapan yang akan dilelang berdasarkan jenis dan ukurannya.

g. Ikan dari nelayan masuk ke TPI selanjutnya dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diiberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik.

h. Pelelangan dilakukan jikan penimbangan telah selesai dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Menyiapkan ikan sebaik mungkin sehingga bakul tertarik melakukan penawaran lelang.

j. Juru karcis kemudian memberik identitas penyimpanan uang dan menyerahkan data penyimpan uang kepada juru lelang.

k. Ikan dilelang sesuai jenis dan dilakukan secara terbuka dan bebas bersaing dalam menentukan harga pemenang tertinggi.

l. Petugas lelang akan mengumumkan penawaran pembuka berdasarkan jenis dan berat ikan.

m. Bakul-bakul ikan mulai menawar ikan yang dilelang dari penawaran pembuka.

n. Penawaran yang dajukan bakul harus penawaran meningkat yang harganya terus naik.

o. Pemenang lelang adalah bakul yang menawar harga paling tinggi.

p. Pembayaran ikan nelayan dibayar tunai dari harga ikan.

q. Setelah ikan berhasil terjual, maka juru lelang memberikan laporan kepada juru karcis (kasir).

r. Bakul membayar tagihan kepada juru karcis sejumlah :

   Nilai lelang + (2,5% x Nilai lelang).

s. Nelayan mengambil uang hasil penjualan ke juru kasir dengan jumlah :

   Nilai lelang – (2,5% x Nilai lelang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

t. Jika bakul tidak dapat membayar ikan yang dibeli pada waktu pelelangan yang lalu maka sementara bakul tersebut sementara tidak boleh mengikuti lelang sampai harga ikan yang dahulu terbayar.[89]

2. Non Formal

Mekanisme lelang ikan secara non formal merupakan mekanisme lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku melainkan dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat dengan tanpa adanya peraturan yang mengikat di dalamnya. Mekanisme lelang secara non formal yang dilakukan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek sebagai berikut:

Sistem pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek secara non formal dilaksanakan dengan menggunakan uang pengikat lelang antara juragan kapal dan pembeli (bakul). Praktik uang pengikat lelang dilaksanakan mulai dari kedatangan nelayan ke dermaga untuk berlayar mencari ikan, kemudian para pembeli (bakul) memberikan sejumlah uang sebagai pengikat lelang kepada nelayan dengan alasan untuk membeli bahan bakar kapal yang digunakan mencari ikan di laut. Padahal uang tersebut diberikan kepada nelayan agar nelayan memberikan ikan hasil tangkapannya kepada pembeli (bakul) secara langsung tanpa melalui proses lelang yang sesuai dengan aturan yang ada di TPI Nusantara Prigi Trenggalek.

[89] Wawancara dengan Ranu Sanjaya juru lelang TPI Nusantara Prigi Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari langkah-langkah yang dilakukan dalam pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan akan menguntungkan nelayan karena pemenang lelang didasarkan pada pembeli (bakul) yang paling tinggi menawar ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga otomatis bakul-bakul tersebut bersaing untuk mendapatkan ikan dan berani menawar dengan harga yang tinggi, dan yang kedua adalah dengan prosedur yang cepat memungkinkan penjualan ikan berlangsung sangat cepat, hal ini mengakibatkan ikan-ikan yang ditangkap dari segi kualitas masih bagus dan mempunyai nilai jual yang tinggi.

Secara umum pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek harusnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya aktivitas pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Aktivitas penjualan ikan saat ini dilakukan dengan menggunakan uang pengikat lelang. Pihak TPI hanya mengetahui bahwa didalam TPI ada transaksi jual-beli ikan tetapi tidak ikut campur dalam transaksinya. Nelayan dan pembeli (bakul) tetap dapat merasakan fungsi adanya TPI dengan fasilitas yang ada dan lengkap, hanya saja tidak menjalankan proses lelang yang sesuai di TPI Nusantara Prigi Trenggalek.[90]

Pihak TPI Nusantara Prigi Trenggalek juga melakukan pola manajemen dalam pengelolaan sistem lelang yang berkualitas antara lain:

[90] Wawancara dengan Ranu Sanjaya juru lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Planning*

Planning atau perencanaan, yaitu proses atau upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan setiap fungsi *planning* sebagai berikut:

a. Menetapkan tujuan dan target;
b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut;
c. Menentukan sumberdaya yang diperlukan.

Menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target. Mengacu fungsi *planning* tersebut, perencanaan yang diterapkan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek yakni berupa menetapkan tujuan dan target untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Sedangkan target yang ditetapkan berupa menyusun rencana kegiatan dengan melakukan pembinaan karyawan TPI oleh pemimpin TPI Nusantara Prigi Trenggalek guna mencapai tujuan bersama yang baik.[91]

2. *Organizing*

Organizing atau pengorganisasian, yaitu proses yang mengenai bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan disesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa

[91] Wawancara dengan Arya Suryana kepala TPI Nusantara Prigi Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Pengorganisasian berfungsi menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintregasikan sedemikian rupa sehingga terjalin suatu hubungan secara keseluruhan.

Stuktur pengorganisasian yang dipakai di TPI Nusantara Prigi Trenggalek ini adalah struktur organisasi lini karena organisasi lini mudah sekali diterapkan serta sederhana dan memerlukan beban yang tidak mahal. Dengan ditetapkannya dasar-dasar pokok dalam membentuk suatu organisasi yang memperhatikan tujuan TPI, penentuan garis-garis pengawasan yang jelas, menentukan tanggung jawab pada masing-masing individu dalam organisasi tersebut diharapkan penerapan fungsi manajemen pengorganisasian bisa tercapai.[92]

3. *Directing*

Directing atau pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

Dalam pelaksanaan teknis pelelangan ikan, TPI Nusantara Prigi Trenggalek dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana Teknis Pelelangan yang ditunjuk oleh Kepala TPI Nusantara Prigi Trenggalek yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung

[92] Wawancara dengan Arya Suryana kepala TPI Nusantara Prigi Trenggalek pada tanggal 6 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab kepada Kepala TPI Nusantara Prigi Trenggalek. Pelaksana Teknis Pelelangan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan teknis pelelangan;
b. Melaksanakan penimbangan dan penataan kegiatan pelelangan ikan;
c. Melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan.

4. *Controlling*

Controlling atau pengendalian/pengawasan, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan yang dihadapi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan fungsi *controlling* adalah sebagai berikut:

a. Mengevaluasi keberhasilan pengelolaan sistem lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan sistem lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek;
c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target pengelolaan sistem lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target pimpinan pengelolaan sistem lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek membuat laporan tahunan.

Pihak TPI Nusantara Prigi Trenggalek sudah melakukan upaya agar sistem pelelangan ikan di TPI dapat berjalan seperti aturan yang ada, tetapi karena kebiasaan atau tradisi yang sudah terlalu melekat pada masyarakat sehingga tidak dapat mengembalikan kondisi sistem pelelangan ikan agar berjalan dengan baik. Nelayan merasa diuntungkan dengan sistem uang pengikat lelang, begitu pula dengan para pembeli (bakul) merasa diuntungksn dengan membeli ikan secara langsung kepada nelayan tanpa melalui proses pelelangan ikan yang baik dan benar. Dengan adanya praktik uang pengikat lelang tersebut pihak TPI merasa dirugikan karena aktivitas pelelangan ikan tidak berjalan dengan semestinya. Meskipun dirugikan, pihak TPI tetap melakukan upaya agar sistem pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik seperti memberikan fasilitas yang semakin baik di TPI Nusantara Prigi Trenggalek.

Pihak TPI melakukan upaya secara terus-menerus berharap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek dapat menjalankan kembali sistem pelelangan ikan yang sesuai dengan prosedur yang ada agar semua pihak yang terlibat baik nelayan, pembeli (bakul), dan pihak TPI dapat saling menguntungkan satu sama lain serta dapat menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam sistem pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK LELANG DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik Lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek

TPI Nusantara Prigi Trenggalek dalam pengelolaan sistem lelang ditekankan pada proses pembenahan tata kerja pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek dengan mengedepankan keteraturan, ketertiban masyarakat nelayan, menata sistem pelelangan dengan membuat aturan restibusi, kesiapan bakul dalam mengikuti lelang dan menarik minat nelayan untuk melakukan lelang di TPI dengan fasilitas dan sistem kerja yang menguntungkan pihak nelayan, bakul, dan TPI secara keseluruhan. Sehingga nelayan tidak lagi menjual ikan kepada pembeli (bakul) tanpa melalui proses lelang agar tidak merugikan pihak TPI serta dapat menguntungkan di semua pihak yang terlibat dalam proses pelelangan ikan.

Dengan adanya pembenahan tata kerja pelelangan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek dengan mengedepankan keteraturan dan ketertiban masyarakat nelayan serta menata kembali sistem pelelangan ikan dapat menghilangkan praktik uang pengikat lelang yang saat ini terjadi di TPI Nusantara Prigi Trenggalek agar praktik pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada. Selain itu, sistem retribusi pajak lelang dapat berjalan dengan baik, harga jual ikan stabil, dan pendapatan nelayan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat naik sehingga kesejahteraan hidup diantara semua pihak yang terlibat akan menjadi lebih baik.

Kegiatan praktik uang pengikat lelang yang terjadi di TPI Nusantara Prigi Trenggalek merugikan pihak TPI. Dengan kegiatan tidak resmi itu, keuntungan dan hasil pungutan retribusi kepada pemerintah daerah maupun provinsi menjadi berkurang. Hasilnya, praktik uang pengikat lelang makin ramai dengan mengabaikan semua aturan yang menurut para pelaku perdagangan ikan memberatkan. Sedangkan, jika pengelolaan sistem lelang ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek yang sistematis mulai dari kapal nelayan datang sampai kesepakatan harga sebagaimana dijelaskan dalam bab III retribusi bagi TPI dapat berjalan dengan baik.

Pada dasarnya dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem yaitu:

1. Sistem lelang dengan penawaran lisan

   Sistem lelang dengan penawaran lisan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem lelang dengan penawaaran lisan harga berjenjang naik juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat pembeli.

   Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah, kemudian setelah diadakan tawar menawar, maka ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaran dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lelang dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga yang tinggi atau suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, maka harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya.

2. Sistem lelang dengan penawaran tertulis

Sistem ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat atau pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, maka semua surat penawaran tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah membaca risalah lelang, maka juru lelang akan membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat atau pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi atau terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi atau terendah, maka dilakukan pengundian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menunjukkan pembeli yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.[93]

Sistem lelang ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek lebih mengarah pada penggunaan sistem pelelangan dengan penawaran lisan, sehingga antara pihak nelayan dan pembeli (bakul) saling mengetahui hasil lelang, dan seiap hasil lelang tersebut dicatat oleh juru catat lelang sehingga lelang berjalan secara transparan.

Namun, sistem pelelangan tersebut saat ini tidak berjalan lagi dengan semestinya karena adanya praktik uang pengikat lelang. Sehingga sistem pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek menggunakan praktik uang pengikat lelang dengan prosedur pembeli (bakul) memberi uang kepada nelayan ikan terlebih dahulu sebelum berangkat melaut dan kemudian hasil tangkapan ikannya nanti secara langsung diberikan kepada pembeli (bakul) tersebut tanpa melalui sistem pelelangan ikan.

Pada praktik pelelangan ikan terdapat beberapa rukun dan syarat lelang yang dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok agar praktik pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik, salah satunya yaitu tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran. Rukun dan syarat tersebut bertujuan agar lelang dapat dilakukan sesuai dengan cara dan

[93] Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 76-79..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan yang telah ditentukan dengan tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap.

Praktik uang pengikat lelang yang terjadi di TPI Nusantara Prigi Trenggalek termasuk cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran karena uang pengikat lelang ini diberikan kepada nelayan sebelum pergi melaut yang bertujuan agar hasil tangkapannya nanti diberikan kepada pembeli (bakul) secara langsung tanpa melalui proses lelang. Artinya, praktik uang pengikat lelang tersebut telah melanggar salah satu dari rukun dan syarat lelang sebagai pedoman pokok praktik pelelangan ikan yang benar.

Selain rukun dan syarat yang harus diperhatikan dalam praktik pelelangan ikan, terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan yang baik dan benar yaitu memiliki bukti diri pemohon lelang; bukti pemilik atas barang; dan keadaan fisik dari barang.[94] Aturan-aturan tersebut harus dipenuhi sebelum melakukan pelelangan ikan agar proses pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik.

Aturan-aturan tersebut tidak dipenuhi oleh pelaku uang pengikat lelang. Saat melakukan praktik uang pengikat lelang, tidak ada bukti diri pemohon lelang yang dipenuhi oleh pembeli (bakul) yang akan membeli ikan. Juragan kapal dan nelayan juga tidak memiliki bukti pemilik atas barang. Sehingga praktik uang pengikat lelang terjadi tanpa adanya

[94] Ayyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan-aturan yang seharusnya dipenuhi. Praktik uang pengikat lelang terjadi tanpa aturan yang mengikat diantara semua pihak yang terlibat karena hanya terjadi transaksi antara juragan kapal dengan pembeli (bakul) atas dasar rasa kepercayaan diantara keduanya.

Jadi, analisis terhadap uang pengikat lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek dapat disimpulkan proses pelelangan ikan di TPI menggunakan sistem lelang dengan penawaran lisan dengan satu per satu memberikan penawarannya hingga harga tertinggi, tetapi pada nyatanya proses pelelangan ikan di TPI menggunakan sistem lelang praktik uang pengikat lelang. Praktik uang pengikat lelang juga tidak memenuhi salah satu dari rukun dan syarat lelang yang dijadikan sebagai pedoman umum proses pelelangan ikan, karena uang pengikat lelang termasuk cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan penawaran. Selain itu, praktik uang pengikat lelang juga tidak memenuhi aturan-aturan yang harus dipenuhi saat melakukan proses pelelangan ikan karena pada praktik uang pengikat lelang tidak ada aturan yang mengikat dan hanya terjadi proses transaksi yang didasarkan atas rasa percaya dikedua belah pihak. Sehingga, memang perlu adanya pembenahan pada tata kerja dan sistem pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek agar praktik uang pengikat lelang tidak terus terjadi dan proses pelelangan ikan dapat kembali berjalan dengan baik sesuai dengan rukun, syarat, dan aturan yang seharusnya dipenuhi saat proses pelelangan ikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek

Praktik uang pengikat lelang termasuk bagian dari proses lelang. Lelang dalam Islam disebut juga *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menamba, yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain.[95] Lelang adalah transaksi dalam Islam yang merupakan bagian dari mu'amalat dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum dengan sistem tawar menawar tertinggi.

Pelelangan yang dilarang menurut agama adalah pelelangan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang serta pelelangan yang mengandung unsur penipuan. Ada beberapa rukun dan syarat lelang yang dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya: transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela; objek lelang harus halal dan bermanfaat; kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual; kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan; dan tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Praktik uang pengikat lelang yang ada di TPI Nusantara Prigi Trenggalek sudah memenuhi sebagian dari rukun dan syarat lelang diatas, tetapi ada salah satu dari rukun dan syarat lelang yang belum terpenuhi saat

[95] Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya uang pengikat lelang di TPI yaitu tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun realita yang terjadi di TPI Nusantara Prigi Trenggalek dalam praktik uang pengikat lelang terjadi saat nelayan sebelum pergi melaut. Praktik uang pengikat lelang diawali dengan pemberian uang dari pembeli (bakul) kepada juragan kapal. Pemberian uang tersebut dengan alasan sebagai bahan bakar kapal untuk pergi melaut. Namun, uang tersebut sebenarnya sebagai uang pengikat atas hasil tangkapan ikan nanti yang dihasilkan oleh nelayan. Hasil tangkapan ikan langsung diberikan kepada pembeli (bakul) yang sudah memberi uang tersebut tanpa melalui proses pelelangan ikan yang baik dan benar.

Sehingga, praktik uang pengikat lelang yang terjadi di TPI Nusantara Prigi Trenggalek merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang dalam hukum islam. Karena, praktik uang pengikat lelang tersebut merupakan cara yang menjurus kepada kolusi atau suap untuk mendapatkan barang yang diinginkan dengan melalui cara yang tidak baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dianalisa dengan pokok pembahasan melakukan pendekatan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek dilakukan dengan menggunakan praktik uang pengikat lelang. Dalam praktik uang pengikat lelang yang terjadi diantara juragan kapal dengan pembeli (bakul) tidak sesuai dengan rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi untuk melaksanakan pelelangan dengan baik dan benar.

Hal ini terbukti dengan adanya pembeli (bakul) yang memberikan uang kepada juragan kapal kemudian diberikan ke nelayan dengan alasan digunakan sebagai modal membeli bahan bakar kapal sebelum pergi melaut mencari ikan. Tetapi, sebenarnya uang tersebut diberikan pembeli kepada juragan kapal dan nelayan dengan tujuan sebagai uang pengikat agar hasil tangkapan ikannya nanti diberikan kepada pembeli (bakul) tersebut secara langsung tanpa melalui proses lelang yang benar.

Uang pengikat lelang tersebut menjurus kepada kolusi dan suap untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses yang sesuai aturan dan rukun serta syarat dalam hukum Islam. Artinya, praktik uang pengikat lelang di TPI Nusantara Prigi Trenggalek tidak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi sebagai pedoman pelelangan ikan yang baik dan benar.

Praktik lelang yang dilakukan TPI Nusantara Prigi Trenggalek diperbolehkan dalam hukum Islam apabila sesuai dengan rukun dan syarat yang menjadi pedoman praktik pelelangan ikan, tetapi pada praktiknya di TPI Nusantara Prigi Trenggalek menggunakan uang pengikat lelang dimana melanggar rukun dan syarat lelang yang seharusnya dipenuhi sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Untuk mewujudkan penerapan hukum islam dalam pengelolaan sistem pelelangan ikan di TPI Nusantara Prigi Trenggalek dengan baik dan benar, maka harus dilakukan upaya yang lebih giat untuk menghilangkan praktik uang pengikat lelang di TPI serta melakukan pembenahan dalam pengaplikasian tata kerja yang benar-benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Agar tidak terjadi kerugian bagi pihak TPI dan semua pihak yang terlibat dalam proses pelelangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afiffuddin, M. Zainul. 2012. *Analisis hukum Islam terhadap sistem pelelangan ikan alam di Desa Cungkup Kecamatan Pucuk Kabupaten* Lamongan. Surabaya:Skripsi-UIN Sunan Ampel.

Ahmad, Aiyub. 2014. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.

Arista, Iif Nurul. 2014. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten* Sidoarjo. Surabaya: Skripsi—UIN Sunan Ampel.

Arifandi, Mohammad. 2017. *Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten* Gresik. Surabaya: Skripsi—UIN Sunan Ampel.

Basith Junaidy, Abdul. 2014. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

J.Moelong, Lexy. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Sigma.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 304/KMK.01/2002.

Mudjib, Abdul. 1996. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Quwa'idul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.

Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.

Nawawi, Ismail. 2009. *Ekonomi Islam- Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pelelangan Ikan.

Qur'an dan Terjemahan Surat Al-Ma'idah ayat 2.

Rusyd, Ibnu. 1992. *Bidayatul Mujtahid Juz II*. Beirut Libanon.

Shan'ani, Imam. 1995. *Subulus Salam Juz III*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarif Chaudhry, Muhammad. 2014. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Subandi, Bambang. 2014. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UIN SA Press.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.

Tim Reviewer MKD 2014 UIN SA Surabaya. 2014. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Tirmidzi. 1998. *Al-Jami' Al-Shohih*. Beirut Libanon: Darul Al-Fikr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id